



PUTUSAN

No. 92/Pid.B/2013/PN.SINJAI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : SAHRIL ALIAS BATO BIN LINGGANG

Tempat Lahir : Kaloba Kab. Sinjai

Umur / Tgl. Lahir : 40 tahun / Tahun 1975

Jenis Kelamin : Laki – Laki

Kebangsaan/

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Kambuno Desa Kalobba Kec. Tellulimpoe
Kab. Sinjai

Agama : I s l a m

Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan : -----

- .1 Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 23 September 2013, Nomor : SP.Han/33/IX/2012/Reskrim, sejak tanggal 23 September 2013 s/d tanggal 12 Oktober 2013; -----
- .2 Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tertanggal 09 Oktober 2013, Nomor : B-478/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.4.31/Epp./10/2013, sejak tanggal 13 Oktober 2013 s/d tanggal 21 November 2013; -----

- .3 Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) tertanggal 21 November 2013, Nomor : B-011/Q.4.22/Epp.1/03/2012, sejak tanggal 31 Maret 2012 s/d tanggal 09 April 2012; -----

- .4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, berdasarkan Penetapan tertanggal 05 Desember 2013, Nomor : 70/Pen.Pid/2013/PN.TG., sejak tanggal 05 Desember 2013 s/d tanggal 03 Januari 2014; -----

- .5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai 31 Desember 2013, Nomor : 79/Pen.Pid/2013/PN. Sinjai., sejak tanggal 04 Januari 2014 s/d tanggal 04 Maret 2014; -----

- .6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan tanggal 05 Maret 2014 s/d tanggal 03 April 2014-----

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum atas nama ALAMSYAH,SH, dari Lembaga Bantuan Hukum Sinjai,(LBH Sinjai) yang beralamat di Jl KH Agus Salim No. 32 Tlp/HP 085299274567. Sinjai Sulawesi Selatan.; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

1. Telah membaca : -----
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot, tanggal 05 Desember 2013, Nomor :92/Pen.Pid/2013/PN.Sinjai., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini; -----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, tanggal 05 Desember 2013, Nomor : 92/Pen.Pid/2013/PN.Sinjai., tentang Penetapan hari sidang; -----
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa SAHRIL ALIAS BATO Bin LINGGANG, beserta seluruh lampirannya; -----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa Sahril Als. Bato Bin Linggang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 338 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

3..a 1 (satu) buah parang panjang buatan Malaysia ukuran 71 cm

3..b 1 (satu) buah badik warna coklat ukuran 25 cm

3..c 1 (satu) buah parang panjang ukuran 50 cm

Dirampas untuk dimusnahkan

- a. Kursi plastic warna hijau
- b. Baju kaos warna putih
- c. Celana pendek warna putih
- d. Sarung kotak-kotak bercak darah
- e. Songkok warna biru

Dikembalikan kepada keluarga korban.

4. Menghukum supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah).-----

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap terdakwa
- Memohon barang bukti yang digunakan untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 November 2013, NO.REG.PERKARA : PDM-034/SINJAI/05/2013, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

KESATU :

Terdakwa SAHRIL ALIAS BATO BIN LINGGANG pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekitar jam 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013 bertempat di Dusun Toribi Desa Kalobba Kec. Tellu Limpoe Kab. Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, terdakwa dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu SULLE BIN CUDDI. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekitar pukul 17.00 terdakwa bersama-sama dengan korban SULLE BIN CUDDI minum tuak (Ballo) dipinggir sungai didekat sawah milik terdakwa dan setelah tuak tersebut habis kemudian terdakwa dan korban SULLE BIN CUDDI berpisah karena terdakwa bermaksud untuk pergi memindahkan ternak sapi miliknya dan pada saat terdakwa melintas didekat sebuah rumah kebun miliknya ia kemudian mendapati tumpukan jerami untuk makanan ternak sapi telah dibakar oleh korban. Lalu kemudian saksi terdakwa mendatangi korban yang saat itu berada di rumah milik JAKIRAH (nenek terdakwa) dan sesampainya disana terdakwa lalu berteriak memanggil korban dengan mengatakan "dimanako Sulle ?" lalu terdakwa melihat didalam rumah ada korban sehingga ia masuk untuk menemuinya dan sesampainya didalam kemudian terdakwa bertanya kepada korban dengan berkata "magai namutunui pakkanre capi ?" (kenapa kamu bakar makanan untuk sapi ?) dan dijawab oleh korban "Elloi muaga ?" (mau diapakan?) dan dijawab oleh terdakwa untuk makanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi dan dijawab oleh korban "ikotoppa utunuto" (kamu juga saya bisa bakar) dan korban kemudian berkata kalau banyak lagi bicaramu kamu (terdakwa) akan saya tikam kemudian terdakwa karena merasa emosi langsung memarangi korban dan mengenai lengan sebelah kanan setelah itu terdakwa kembali memarangi korban dan mengenai lengan sebelah kiri sehingga korban terjatuh setelah itu kembali terdakwa memarangi korban dari belakang dan mengenai leher dan telinganya. Setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi tempat kejadian untuk menuju kerumah Kepala Dusun Kambuno (ARNO KAHAR BIN WAHAB) dan sesampainya disana kemudian terdakwa meminta saksi ARNO KAHAR BIN WAHAB untuk mengantarkannya ke Kantor Polsek Tellulimpoe.

Akibat perbuatan terdakwa maka korban mengalami :

1. Kepala : - Tampak luka robek dikepala ukuran 3 x 2 x 1 Cm ;
 - Tampak luka robek dibawah alis kiri ukuran 6 x 4 Cm sampai tampak tulang ;
 - Tampak luka robek pada kelopak mata kiri ukuran 5 x 2 x 1 Cm ;
 - Tampak luka robek pada daun telinga kiri ukuran 4 x 0,2 x 0,2 Cm ;
2. Leher : - Tampak luka robek pada leher depan bagian tengah ukuran
8 x 0,5 x 0,5 Cm ;
3. Punggung : tampak luka robek pada punggung kiri ukuran 2 x 0,5 x 0,5 Cm ;
4. Dada : tidak ada kelainan
5. Perut : tidak ada kelainan
6. Anggota gerak atas : tampak luka robek pada lengan kiri terdiri 3 titik:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ukuran 15 x 5 Cm sampai tulang terbelah dua dan tampak perdarahan aktif ;
- Ukuran 7 x 4 x 2 ;
- Ukuran 6 x 3 x 1 Cm ;

diatas, saksi korban DARMAWATI ALIAS DARMA BINTI

Tampak luka robek dan patah tulang pada punggung tangan kanan mulai dari jari II sampai jari V dan tampak pendarahan aktif.

Sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Sinjai No.5162/VER/RSUD-SJ/XI/2013 tanggal 08 November 2013 yang telah ditandatangani oleh dr. Syarifah Husnah Nip. 19800504 201001 2 018 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ditemukan adanya luka robek pada kepala, alias kiri, kelopak mata kiri, daun telinga, leher bagian depan, punggung kiri, lengan kiri, punggung tangan kiri dan patah tulang pada lengan kiri dan punggung tangan kanan diduga akibat persetntuhan dengan benda tajam. Dan penyebab kematian pada pasien akibat syok hipovolemik (kehilangan banyak darah).

Korban meninggal dunia di RSUD Sinjai pada pukul 02.00 dinihari sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 2/30/3163/RSUD-SJ/XI/2013 tanggal 08 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh dr. Syarifah Husnah Nip. 19800504 201001 2 018 yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 338 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Terdakwa SAHRIL ALIAS BATO BIN LINGGANG pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekitar jam 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013 bertempat di Dusun Toribi Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalobba Kec. Tellu Limpoe Kab. Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, terdakwa telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yaitu SULLE BIN CUDDI. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekitar pukul 17.00 terdakwa bersama-sama dengan korban SULLE BIN CUDDI minum tuak (Ballo) dipinggir sungai didekat sawah milik terdakwa dan setelah tuak tersebut habis kemudian terdakwa dan korban SULLE BIN CUDDI berpisah karena terdakwa bermaksud untuk pergi memindahkan ternak sapi miliknya dan pada saat terdakwa melintas didekat sebuah rumah kebun miliknya ia kemudian mendapati tumpukan jerami untuk makanan ternak sapi telah dibakar oleh korban. Lalu kemudian saksi terdakwa mendatangi korban yang saat itu berada di rumah milik JAKIRAH (nenek terdakwa) dan sesampainya disana terdakwa lalu berteriak memanggil korban dengan mengatakan “dimanako Sulle ?” lalu terdakwa melihat didalam rumah ada korban sehingga ia masuk untuk menemuinya dan sesampainya didalam kemudian terdakwa bertanya kepada korban dengan berkata “magai namutunui pakkare capi ?” (kenapa kamu bakar makanan untuk sapi ?) dan dijawab oleh korban “Elloi muaga ?” (mau diapakan?) dan dijawab oleh terdakwa untuk makanan sapi dan dijawab oleh korban “ikotoppa utunuto” (kamu juga saya bisa bakar) dan korban kemudian berkata kalau banyak lagi bicaramu kamu (terdakwa) akan saya tikam kemudian terdakwa karena merasa emosi langsung memarangi korban dan mengenai lengan sebelah kanan setelah itu terdakwa kembali memarangi korban dan mengenai lengan sebelah kiri sehingga korban terjatuh setelah itu kembali terdakwa memarangi korban dari belakang dan mengenai leher dan telinganya. Setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi tempat kejadian untuk menuju kerumah Kepala Dusun Kambuno (ARNO KAHAR BIN WAHAB) dan sesampainya disana kemudian terdakwa meminta saksi ARNO KAHAR BIN WAHAB untuk mengantarkannya ke Kantor Polsek Tellulimpoe.

Akibat perbuatan terdakwa maka korban mengalami :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepala : - Tampak luka robek dikepala ukuran 3 x 2 x 1 Cm ;
 - Tampak luka robek dibawah alis kiri ukuran 6 x 4 Cm sampai tampak tulang ;
 - Tampak luka robek pada kelopak mata kiri ukuran 5 x 2 x 1 Cm ;
 - Tampak luka robek pada daun telinga kiri ukuran 4 x 0,2 x 0,2 Cm ;
2. Leher : - Tampak luka robek pada leher depan bagian tengah ukuran
8 x 0,5 x 0,5 Cm ;
3. Punggung : tampak luka robek pada punggung kiri ukuran 2 x 0,5 x 0,5 Cm ;
4. Dada : tidak ada kelainan
5. Perut : tidak ada kelainan
6. Anggota gerak atas : tampak luka robek pada lengan kiri terdiri 3 titik:
 - Ukuran 15 x 5 Cm sampai tulang terbelah dua dan tampak perdarahan aktif ;
 - Ukuran 7 x 4 x 2 ;
 - Ukuran 6 x 3 x 1 Cm ;

7. diatas, saksi korban DARMAWATI ALIAS DARMA BINTI

Tampak luka robek dan patah tulang pada punggung tangan kanan mulai dari jari II sampai jari V dan tampak pendarahan aktif.

Sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Sinjai No.5162/VER/RSUD-SJ/XI/2013 tanggal 08 November 2013 yang telah ditandatangani oleh dr. Syarifah Husnah Nip. 19800504 201001 2 018 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ditemukan adanya luka robek pada kepala,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias kiri, kelopak mata kiri, daun telinga, leher bagian depan, punggung kiri, lengan kiri, punggung tangan kiri dan patah tulang pada lengan kiri dan punggung tangan kanan diduga akibat persetntuhan dengan benda tajam. Dan penyebab kematian pada pasien akibat syok hipovolemik (kehilangan banyak darah).

Korban meninggal dunia di RSUD Sinjai pada pukul 02.00 dinihari sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 2/30/3163/RSUD-SJ/XI/2013 tanggal 08 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh dr. Syarifah Husnah Nip. 19800504 201001 2 018 yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi); -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi yaitu : -----

KETERANGAN SAKSI

Alat bukti keterangan saksi ini diperoleh dari 6 (Enam) orang saksi, saksi-saksi tersebut adalah:

1. Saksi Jakirah Binti Palo, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diajukan pada persidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Sahril



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah dibunuh oleh terdakwa dan saksi adalah korban Sulle ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekitar jam 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013 bertempat di Dusun Toribi Desa Kalobba Kec. Tellu Limpoe Kab. Sinjai
- Bahwa sebelum kejadian pada pukul 18.00 Wita korban Sulle datang kerumah dan langsung baring di tempat tidur di ruang tamu setelah itu korban Sulle berkata “ada kopi tante” lalu saksi membuat kopi kemudian saksi kembali masuk ke dalam kamar tidak lama kemudian datang terdakwa sambil membawa parang dan berteriak berkata “Sulle kamu kurang ajar membakar makanan sapiku” lalu saksi melihat terdakwa dan korban Sulle terlibat perkelahian sulle memakai parang dan badik sedang terdakwa memakai parang.
- Bahwa dalam perkelahian itu Terdakwa memarangi sebanyak 3 (tiga) kali kemudian saksi langsung lari sembunyi karena takut
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak melihat luka-luka korban Sulle karena takut.
- Saksi menerangkan pada pagi harinya saksi mendapat kabar bahwa korban Sulle meninggal dunia.
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa memarangi korban Sulle dengan menggunakan parang malaysia
- Saksi menerangkan bahwa korban Sulle selalu datang ke rumah karena korban Sulle adalah keluarga
- Saksi menerangkan rumah korban Sulle jauh dari rumah saksi
- Saksi menerangkan tidak mengetahui apa permasalahan sebelumnya
- Saksi menerangkan bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan adalah parang yang digunakan oleh terdakwa untuk memarangi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan mengenal dan masih mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa

Tanggapan terdakwa: terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi.

2. Saksi Sakka Bin Suja, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi diajukan pada persidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Sahril
- Bahwa yang telah dibunuh oleh terdakwa dan saksi adalah korban Sulle ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekitar jam 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013 bertempat di Dusun Toribi Desa Kalobba Kec. Tellu Limpoe Kab. Sinjai
- Saksi menerangkan bahwa pada saat itu saksi berada di sawah dan pulang sekitar jam 18.00 Wita lalu saksi masuk ke rumah namun tidak lama kemudian saksi mendengar berita bahwa korban Sulle telah diparangi oleh terdakwa sehingga saksi langsung menuju rumah saksi Jakira
- Saksi menerangkan pada saat saksi tiba di rumah saksi Jakira melihat korban Sulle terbaring di lantai penuh dengan luka-luka pada bagian tangan hampir patah lalu saksi mengangkat dan mengantar ke puskesmas dengan menggunakan mobil ambulance
- Saksi menerangkan luka-luka yang dialami oleh korban Sulle yaitu luka pada tangan yang hampir putus, leher, kepala dan berlumuran darah
- Saksi menerangkan pada saat saksi melihat korban Sulle di rumah Jakira masih bernafas kemudian di bawa ke puskesmas lalu di rujuk ke rumah sakit
- Saksi menerangkan bahwa yang memerangi adalah terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan pada saat itu saksi yang mengantar ke puskesmas dengan menggunakan sepeda motor sedangkan korban Sulle menggunakan ambulance
- Saksi menerangkan pada pagi harinya saksi mendapat kabar bahwa korban Sulle meninggal dunia
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa memarangi korban Sulle dengan menggunakan parang malaysia
- Saksi menerangkan tidak mengetahui apa permasalahan sebelumnya
- Saksi menerangkan bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan adalah parang yang digunakan oleh terdakwa untuk memarangi korban
- Saksi menerangkan mengenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi Kartini Binti Tolli, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang telah dibunuh oleh terdakwa adalah korban Sulle ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekitar jam 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013 bertempat di Dusun Toribi Desa Kalobba Kec. Tellu Limpoe Kab. Sinjai
- Saksi menerangkan bahwa pada saat itu saksi sementara berada di rumah lalu datang saksi Saeni menyampaikan bahwa terdakwa memarangi korban Sulle kemudian saksi menghubungi pihak kepolisian yaitu pak Jusmin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan setelah pihak kepolisian datang kemudian saksi bersama-sama pihak kepolisian mendatangi rumah saksi Jakirah namun saksi tidak masuk karena takut melihat darah
- Saksi menerangkan pada pagi harinya saksi mendapat kabar bahwa korban Sulle meninggal dunia
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa memarangi korban Sulle dengan menggunakan parang malaysia
- Saksi menerangkan tidak mengetahui apa permasalahan sebelumnya
- Saksi menerangkan bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan adalah parang yang digunakan oleh terdakwa untuk memarangi korban
- Saksi menerangkan mengenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa

Tanggapan terdakwa : terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

4. Saksi Saeni Bin Saleng, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi diajukan pada persidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Sahril
- Bahwa yang telah dibunuh oleh terdakwa dan saksi adalah korban Sulle ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekitar jam 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013 bertempat di Dusun Toribi Desa Kalobba Kec. Tellu Limpoe Kab. Sinjai
- Saksi menerangkan bahwa pada saat itu saksi sementara berada di rumah lalu datang terdakwa berteriak meminta untuk meminjam sepeda motor dengan maksud untuk dibonceng ke Kantor Polisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan pada saat itu saksi mendengar suara orang ribut-ribut mendengar saksi Jakira berteriak berkata “kenapa kamu parangi Sulle” lalu saksi keluar dari rumah kemudian menyampaikan kepada saksi Kartini untuk menghubungi polisi, tidak lama kemudian datang polisi lalu saksi bersama polisi menuju rumah saksi Jakirah namun saksi tidak melihat keadaan di rumah saksi Jakirah karena takut
- Saksi menerangkan bahwa jarak rumah saksi dengan rumah saksi Jakirah sekitar 50 meter
- Saksi menerangkan pada pagi harinya saksi mendapat kabar bahwa korban Sulle meninggal dunia
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa memarangi korban Sulle dengan menggunakan parang malaysia
- Saksi menerangkan tidak mengetahui apa permasalahan sebelumnya
- Saksi menerangkan bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan adalah parang yang digunakan oleh terdakwa untuk memarangi korban
- Saksi menerangkan mengenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi

5. Saksi Arno Kahar Bin Wahab, yang keterangannya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi diajukan pada persidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Sahril
- Bahwa yang telah dibunuh oleh terdakwa adalah korban Sulle ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekitar jam 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013 bertempat di Dusun Toribi Desa Kalobba Kec. Tellu Limpoe Kab. Sinjai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa pada saat itu saksi sementara berada di rumah lalu datang terdakwa dan menyampaikan bahwa terdakwa telah memarangi orang
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi melalui pintu belakang
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengantar terdakwa ke Kantor Polisi dan dalam perjalanan terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa telah memarangi korban Sulle
- Saksi menerangkan pada saat di Kantor Polisi terdakwa menceritakan bahwa terdakwa memarangi korban Sulle hanya karena korban Sulle telah membakar jerami makanan sapi terdakwa
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa pada saat datang dirumah sambil membawa parang Malaysia yang dalam keadaan terhunus
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa memarangi korban Sulle dengan menggunakan parang Malaysia
- Saksi menerangkan telah melihat korban Sulle di rumah sakit
- Saksi menerangkan pada pagi harinya saksi mendapat kabar bahwa korban Sulle meninggal dunia
- Saksi menerangkan bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan adalah parang yang digunakan oleh terdakwa untuk memarangi korban
- Saksi menerangkan mengenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi

6. Saksi Kamaruddin Bin Cuddi, yang keterangannya dibacakan dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi diajukan pada persidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Sahril

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah dibunuh oleh terdakwa adalah korban Sulle ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekitar jam 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013 bertempat di Dusun Toribi Desa Kalobba Kec. Tellu Limpoe Kab. Sinjai
- Saksi menerangkan bahwa pada saat itu saksi sementara berada di dusun Ampire dan sekitar jam 10.00 Wita saksi didatangi Kepala Desa dan menyampaikan bahwa terdakwa telah memarangi korban Sulle, setelah itu saksi langsung pergi mencari mobil dan menuju Puskesmas
- Saksi menerangkan pada saat saksi tiba di Puskesmas saksi melihat korban Sulle mengalami luka pada bagian lengan hampir putus, pundak/ tangan jari tangan kanan hampir putus, leher luka terbuka, punggung luka terbuka, dahi luka terbuka, kepala bagian belakang luka terbuka
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa memarangi korban Sulle dengan menggunakan parang Malaysia
- Saksi menerangkan bahwa korban Sulle meninggal dunia pada hari Senin Tgl 23 September 2013 sekitar jam 02,00 Wita di Rumah Sakit Umum Sinjai
- Saksi menerangkan mengenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

KETERANGAN TERDAKWA :

Didepan persidangan terdakwa Sahril Alias Bato Bin Linggang, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekitar jam 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013 bertempat di Dusun Toribi Desa Kalobba Kec. Tellu Limpoe
Kab. Sinjai

- Bahwa sebelum kejadian pada pukul 17.30 Wita terdakwa bersama korban Sulle minum minuman ballo di pinggir sungai dekat kebun terdakwa, lalu korban Sulle pergi sedangkan terdakwa pergi untuk memindahkan sapinya dan pada saat itu terdakwa melihat jerami terdakwa telah dibakar oleh korban Sulle sehingga terdakwa emosi
- Terdakwa menerangkan kemudian mendatangi korban Sulle di rumah Jakirah dan langsung bertanya kenapa kamu bakar jeramiku lalu korban Sulle berkata kenapa , kamu juga saya bakar kemudian korban Sulle hendak menusukkan badik ka arah tubuh terdakwa mendahului dengan langsung memarangi tangan korban sebelah kanan sehingga badik yang dipegang korban Sulle terlepas lalu korban Sulle hendak berdiri dari kursi dan mengambil parang di sudut ruangan kemudian terdakwa kembali memarangi lengan sebelah kiri korban selanjutnta terdakwa kembali memarangi korban Sulle yang mengenai bagian belakang dan leher korban setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan korban Sulle
- Terdakwa menerangkan pada saat itu ada saksi Jakirah
- Terdakwa menerangkan pada saat itu terdakwa dan korban Sulle tidak mabuk
- Terdakwa menerangkan pada saat itu terdakwa tidak mengalami luka dan dan hanya memar karena ditendang pada bagian lutu
- Terdakwa menerangkan tidak bermaksud untuk membunuh
- Terdakwa menerangkan bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan majelis hakim dalam persidangan adalah alat yang digunakan terdakwa pada saat memerangi korban Sulle
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan khilaf atas perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam Berita Acara Persidangan yang sekiranya relevan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekitar jam 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013 bertempat di Dusun Toribi Desa Kalobba Kec. Tellu Limpoe Kab. Sinjai
- Bahwa benar, sebelum kejadian pada pukul 17.30 Wita terdakwa bersama korban Sulle minum minuman ballo di pinggir sungai dekat kebun terdakwa, lalu korban Sulle pergi sedangkan terdakwa pergi untuk memindahkan sapinya dan pada saat itu terdakwa melihat jerami terdakwa telah dibakar oleh korban Sulle sehingga terdakwa emosi
- Bahwa benar, Terdakwa mendatangi korban Sulle di rumah Jakirah dan langsung bertanya kenapa kamu bakar jeramiku lalu korban Sulle berkata kenapa, kamu juga saya bakar kemudian korban Sulle hendak menusukkan badik ke arah tubuh terdakwa mendahului dengan langsung memarangi tangan korban sebelah kanan sehingga badik yang dipegang korban Sulle terlepas lalu korban Sulle hendak berdiri dari kursi dan mengambil parang di sudut ruangan kemudian terdakwa kembali memarangi lengan sebelah kiri korban selanjutnya terdakwa kembali memarangi korban Sulle yang mengenai bagian belakang dan leher korban setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan korban Sulle
- Bahwa benar, pada saat itu ada saksi Jakirah
- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan tidak bermaksud untuk membunuh korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan majelis hakim dalam persidangan adalah alat yang digunakan terdakwa pada saat memerangi korban Sulle
- Bahwa benar, Terdakwa merasa menyesal dan khilaf atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut, yaitu : -----

KESATU : melanggar Pasal 338 KUHP ; -----

KEDUA : melanggar Pasal 351 KUHP; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka sesuai fakta - fakta dipersidangan Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan kesatu; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP, dengan unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

- .1 Unsur barang siapa.
- .2 Unsur dengan sengaja
- .3 Unsur dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain.

Dakwaan Kesatu :

Ad.1.Unsur Barangsiaapa :



Bahwa perumusan unsur “barangsiapa” dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum.

Bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang” yang bernama SAHRIL ALIAS BATO Bin LINGGANG. Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini. Dipersidangan, terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya tanpa ada alasan pemaaf dan pembenar perbuatannya.

Dengan demikian unsur “*barangsiapa*” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

2. ad.2. Unsur dengan sengaja ;

KUHP tidak memberikan rumusan apa yang dimaksud “dengan sengaja”, namun menurut Memorie van Toelichting “berbuat dengan sengaja” adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (Willens en wetwens handelen). Singkatnya: Mau untuk berbuat, apa akibatnya, dan tahu apa yang diperbuat. Tahu bukanlah secara mutlak, cukup apabila dimengerti (begijpen). Dan perbuatan kesengajaan (atau kelalaian) dapat disimpulkan dari alat yang digunakan dan/atau sasaran perbuatan.

Dalam hubungannya dengan delik ini, maka dalam hal ini disyaratkan adanya perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain. Adanya kematian tersebut harus disengaja/dikehendaki/diinsyafi oleh pelaku. Apabila kematian tersebut tidak dikehendaki/diinsyafi maka pasal ini tidak dapat diterpkan terhadap pelaku.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta- fakta Hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekitar jam 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013 bertempat di Dusun Toribi Desa Kalobba Kec. Tellu Limpoe Kab. Sinjai, Terdakwa telah memarangi korban Sulle dimana awalnya terdakwa bersama-sama dengan korban SULLE BIN CUDDI minum tuak (Ballo) dipinggir sungai didekat sawah milik terdakwa dan setelah tuak tersebut habis kemudian terdakwa dan korban SULLE BIN CUDDI berpisah karena terdakwa bermaksud untuk pergi memindahkan ternak sapi miliknya dan pada saat terdakwa melintas didekat sebuah rumah kebun miliknya ia kemudian mendapati tumpukan jerami untuk makanan ternak sapi yang telah dibakar oleh korban. Lalu kemudian saksi terdakwa mendatangi korban yang saat itu berada di rumah milik JAKIRAH (nenek terdakwa) dan sesampainya disana terdakwa lalu berteriak memanggil korban dengan mengatakan "dimanako Sulle ?" lalu terdakwa melihat didalam rumah ada korban sehingga ia masuk untuk menemuinya dan sesampainya didalam kemudian terdakwa bertanya kepada korban dengan berkata "magai namutunui pakkanre capi ?" (kenapa kamu bakar makanan untuk sapi ?) dan dijawab oleh korban "Elloi muaga ?" (mau diapakan?) dan dijawab oleh terdakwa untuk makanan sapi dan dijawab oleh korban "ikotoppa utunuto" (kamu juga saya bisa bakar) dan korban kemudian berkata kalau banyak lagi bicaramu kamu (terdakwa) akan saya tikam kemudian Korban menusuk terdakwa lalu terdakwa langsung memarangi korban dan mengenai lengan sebelah kanan sehingga badik yang dipegang korban Sulle terlepas lalu korban Sulle hendak berdiri dari kursi dan mengambil parang di sudut ruangan kemudian terdakwa kembali memarangi lengan sebelah kiri korban selanjutnya terdakwa kembali memarangi korban Sulle yang mengenai bagian belakang dan leher korban setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan korban Sulle

Berdasarkan uraian tersebut diatas terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar dan memang menghendaki korban mengalami luka sedemikian rupa yang dapat menyebabkan korban mengalami kematian. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "dengan sengaja" telah terbukti telah terbukti.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian unsur “*dengan sengaja*” terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

.4 **ad.3 Unsur “*merampas nyawa orang lain*” :**

----- Bahwa pengertian dari unsur merampas nyawa orang lain adalah perbuatan terhadap penghilangan jiwa orang lain.

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta fakta yang terungkap didalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, surat, serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut bahwa benar terdakwa telah memarangi korban Sulle berkali-kali yang mengakibatkan korban Sulle mengalami :

- .1 Kepala :
 - Tampak luka robek dikepala ukuran 3 x 2 x 1 Cm ;
 - Tampak luka robek dibawah alis kiri ukuran 6 x 4 Cm sampai tampak tulang ;
 - Tampak luka robek pada kelopak mata kiri ukuran 5 x 2 x 1 Cm ;
 - Tampak luka robek pada daun telinga kiri ukuran 4 x 0,2 x 0,2 Cm ;
- .2Leher :- Tampak luka robek pada leher depan bagian tengah ukuran 8 x 0,5 x 0,5 Cm ;
3. Punggung : tampak luka robek pada punggung kiri ukuran 2 x 0,5 x 0,5 Cm ;
4. Dada : tidak ada kelainan
5. Perut : tidak ada kelainan
6. Anggota gerak atas : tampak luka robek pada lengan kiri terdiri 3 titik:
 - Ukuran 15 x 5 Cm sampai tulang terbelah dua dan tampak perdarahan aktif ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ukuran 7 x 4 x 2 ;
- Ukuran 6 x 3 x 1 Cm ;

7. diatas, saksi korban DARMAWATI ALIAS DARMA BINTI

Tampak luka robek dan patah tulang pada punggung tangan kanan mulai dari jari II sampai jari V dan tampak pendarahan aktif.

Sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Sinjai No.5162/VER/RSUD-SJ/XI/2013 tanggal 08 November 2013 yang telah ditandatangani oleh dr. Syarifah Husnah Nip. 19800504 201001 2 018 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ditemukan adanya luka robek pada kepala, alias kiri, kelopak mata kiri, daun telinga, leher bagian depan, punggung kiri, lengan kiri, punggung tangan kiri dan patah tulang pada lengan kiri dan punggung tangan kanan diduga akibat persetntuhan dengan benda tajam. Dan penyebab kematian pada pasien akibat syok hipovolemik (kehilangan banyak darah).

Korban meninggal dunia di RSUD Sinjai pada pukul 02.00 dinihari sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 2/30/3163/RSUD-SJ/XI/2013 tanggal 08 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh dr. Syarifah Husnah Nip. 19800504 201001 2 018 yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai

Dengan demikian unsur “*merampas nyawa orang lain*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan an –pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh Unsur-unsur dari dakwaan Pasal 338 KUHP, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana PEMBUNUHAN.sebagaimana di atur dalam Pasal 338.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi hukuman; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban SULLE Bin CUDDI.; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta menyerahkan dirinya sendiri kepolisi ; -----
- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; ----

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 388 KUHP serta pasal-pasal lain dalam Undang-undang yang berkenaan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SAHRIL ALIAS BATO Bin LINGGANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN";-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (Enam) tahun ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - .a 1 (satu) buah parang panjang buatan Malaysia ukuran 71 cm
 - .b 1 (satu) buah badik warna coklat ukuran 25 cm
 - .c 1 (satu) buah parang panjang ukuran 50 cm
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - f. Kursi plastic warna hijau
 - g. Baju kaos warna putih
 - h. Celana pendek warna putih
 - i. Sarung kotak-kotak bercak darah
 - j. Songkok warna biru

Dikembalikan kepada keluarga korban.

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah); -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan SINJAI pada hari RABU tanggal 19 Maret 2013 oleh kami ARIF BUDI CAHYONO, S.H, sebagai Ketua Majelis Hakim, LUKI EKO ANDRIANTO, S.H. dan AISYAH ADAM, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS 26 RABU 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh AMIR NENCI SH sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh ABDUL RASID, S.H.MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri SINJAI, dihadapan Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis Hakim

ARIF BUDI CAHYONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)